

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG (PERMA) NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN  
SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI  
MANADO<sup>1</sup>**

**Oleh: Moh. Ridho Saputra Djaman<sup>2</sup>**

Ronald J. Mawuntu<sup>3</sup>

Dani R. Pinasang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya apenelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Substansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia dan bagaimanakah Implementasi PERMA Nomor 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Manado, yang dengan metode penelitian hukum normatidf disimpulkan: Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Manado sangat membantu masyarakat, dunia usaha, bahkan lembaga peradilan itu sendiri untuk menyelesaikan perkara dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 menjadi terobosan baru Mahkamah Agung RI dalam mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara sederhana yang sebelumnya diselesaikan melalui hukum acara perdata. PERMA No.2 Tahun 2015 dan PERMA No 4 Tahun 2019 merupakan kebijakan Mahkamah Agung RI. Khususnya dalam hukum acara perdata, karena PERMA ini dibuat guna menyederhanakan proses hukum acara perdata karena batasan nilai materil gugatan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan jangka waktu proses penyelesaian perkara yang dibatasi sampai batas waktu maksimal 25 hari kerja, disampaing mempermudah masyarakat dan dunia usaha untuk cepat dan lebih mudah mempeoleh kepastian hukum juga dimaksudkan untuk kepentingan lembaga peradilan itu sendiri, karena dengan PERMA ini penyelesaian perkara menjadi relatif tepat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 18071101079

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

waktu juga dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara seiring dengan semakin bertambahnya perkara pada lembaga peradilan, lebih khusus lagi pada Pengadilan Negeri Manado.

PERMA sebagaimana dimaksud sudah sangat Akomodatif dan mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara perdata, karena sampai saat ini saja hukum perdata dan hukum acara perdata masih produk kolonial belanda.

Kata kunci: gugatan sederhana;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, secara Substansinya memberikan hal-hal baru didalam hukum acara perdata menurut HIR/RBG. Dalam hal ini tidak ada perubahan menurut konstitusi tetapi apa yang dilaksanakan oleh MA, dapat di pandang sebagai perspektif mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Substansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah Implementasi PERMA Nomor 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Manado?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Normatif Yuridis.

**PEMBAHASAN**

**A. Subtansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia.**

**1. Subtansi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berisi pasal-pasal

perubahan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika perkembangan sistem Peradilan di Indonesia. Menurut Hatta Ali (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) *Urgensi* terbitnya PERMA atau *Small Claim Court* dimaksud adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris<sup>5</sup>.

Untuk lebih menjelaskan urgensi alasan terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dapat dilihat pada konsideran menimbang yakni, *pertama* bahwa pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mendapat respon positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan, *kedua* bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana, maka perlu dilakukan penyempurnaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara eksekusi.<sup>6</sup>

Pada Struktur dan Batang Tubuh PERMA terdiri dari 2 (dua) Pasal Angka Romawi, yakni Pasal I, dan II serta 31 (tiga puluh satu) Pasal-pasal Perubahan yang merupakan substansi perubahan dan penyempurnaan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Adapun beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi perubahan dan penyempurnaan PERMA tersebut, "Hakim Agung Syamsul Ma'arif" memaparkan data statistik Mahkamah Agung pada Diskusi Publik Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan perkara gugatan sederhana pada 2015 hanya berjumlah 13 perkara dan terus meningkat, hingga pada tahun 2018 mencapai 6.464

<sup>5</sup> Hatta Ali, dalam Artikel "*Urgensi Terbitnya Perma tentang Gugatan Sederhana*" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sederhana/> (diakses pada tgl 24 Des 2021 pukul 11.00)

<sup>6</sup> Lihat Konsideran Menimbang pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019

perkara. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>7</sup>

Berikut ini dapat diuraikan beberapa materi perubahan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. *Batas nilai gugatan materiil*. Perubahan yang dimasukkan dalam PERMA 4/2019 diantaranya pada Pasal 1 butir 1 yang menaikkan nilai gugatan materiil untuk gugatan perdata yaitu Rp500 juta (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana yang sebelumnya terbatas pada Rp 200 juta. Menurut Syamsul angka 500 juta merupakan keputusan berani yang diambil Mahkamah Agung. "Survey literatur dari berbagai negara maksimal sekitar tiga kali dari GNP nya, itu menjadi *threshold* dari gugatan sederhana. Jika 500 juta itu sudah *in between*, karena Undang-undang UMKM sudah 1 miliar,"
- b. *Batas domisili*. PERMA 4/2019 memberi *probabilitas* bagi penggugat yang berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat untuk menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan membuat surat tugas dari institusi penggugat. Kuasa insidentil dalam hal ini diperbolehkan dengan harapan agar lebih fleksibel, termasuk *in house lawyer* yang dapat diberi kuasa.
- c. *Sita jaminan*. Praktek di pengadilan terdapat hakim yang mengabulkan permohonan sita jaminan. Hal itu dilakukan karena hakim menganggap sita jaminan tidak berarti terjadi peralihan milik secara serta merta yang mana hanya meletakkan sita saja dan bergantung pada putusan akhir. Terhadap hal tersebut, Syamsul mengatakan Pasal 17A PERMA 4/2019 yang memberikan hakim kewenangan untuk melakukan sita jaminan akan mendorong pihak yang berperkara untuk berdamai.
- d. *Prosedur elektronik*. Prosedur elektronik ini terdiri dari *e-filing*, *e-payment*, dan *e-litigation*. *E-filing* berlaku pada seluruh

<sup>7</sup> <https://kliklegal.com/category/world/> (diakses pada tanggal 24 Desember 20121 jam 09.00)

peradilan tingkat pertama untuk semua lingkungan (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara), dimana semua peradilan siap menerima gugatan secara elektronik.

Untuk *e-payment* dapat dilakukan pembayaran biaya perkara melalui seluruh sarana elektronik. Sedangkan untuk *e-litigation* meliputi pertukaran dokumen termasuk pembacaan putusan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, saat putusan di kirim melalui sistem informasi peradilan berarti sudah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum.<sup>8</sup>

## 2. Perbandingan Subtansi antara PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Perbandingan antara PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut : (TERLAMPIR)

## 3. Syarat dan Kriteria Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian gugatan sederhana harus memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 sebagai berikut :

### a. Syarat-syarat Gugatan Sederhana

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Selanjutnya dalam perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke

persidangan. PERMA Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma 4/2019 ada frasa "dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum". Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

### b. Kriteria Gugatan Sederhana

Para pihak dalam gugatan sederhana harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Para pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana adalah Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama
- 3) Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
- 4) Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
- 5) Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,-

Selanjutnya dalam PERMA menurut Pasal 4 Ayat (3) diatur *Pengecualian* terhadap gugatan sederhana, yakni :

- 1) Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 2) Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

<sup>8</sup> Ibid hal 1-2

#### 4. Peran Hakim Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pada persidangan perkara perdata biasa, hakim dalam penyelesaian perkara bersifat pasif, yang aktif dalam setiap persidangan adalah para pihak yang berperkara untuk membuktikan segala kepentingannya. Hakim sepenuhnya bersandar pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak dan memberikan putusan berdasarkan pembuktian yang diperlihatkan, digunakan, dan dipertahankan (kebenaran formal) oleh para pihak.

Akan tetapi peran Hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana lebih bersifat aktif, meliputi:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.<sup>9</sup>

#### 5. Perdamaian Dalam Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu pemeriksaan perkara yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

#### 6. Upaya Hukum dan Peran Kuasa Hukum

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada Panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan

diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat *final*. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim.

Dalam memutus permohonan keberatan, Majelis Hakim mendasarkan kepada :

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan.
- d. Peran Kuasa Hukum

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- 1) Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara.
- 2) Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.

### B. Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Manado

#### 1. Profil Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Manado merupakan Pengadilan Kelas IA yang berada di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara Manado dengan *Visi Terwujudnya Pengadilan Kelas IA yang Agung dan Misi* :

- *Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Manado Kelas IA*
- *Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
- *Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Manado Kelas IA*
- *Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Manado Kelas IA*<sup>10</sup>

<sup>9</sup> <http://pa-mimika.go.id/pammklagi/gugatan-sederhana/layanan-hukum/gugatan-sederhana> (Diakses pada tanggal 1 Jan 2022 pukul 15.00)

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Manado "Visi Misi" <http://pn-manado.go.id/> di akses pada 30 desember 2021

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado/Hubungan Industrial/Tipikor Manado Kelas IA, meliputi Kota Manado dan sebagian Kabupaten Minahasa.

Alamat Pengadilan Negeri Manado, Lokasi Pangadilan Terpadu Sulawesi Utara Jl. Adipura Raya, Kima Atas Kec Mapanget Kota Manado, Sulawesi Utara.

Website : <http://pn-manado.go.id/>, berdasarkan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan sesuai dengan Surat Dirjen Badilum No. 362/DJU/HM.02.3/IV/2015.

Selanjutnya dalam mempermudah , masyarakat umum dalam penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Manado terdapat aplikasi yang dikenal dengan SIPP.

Pengertian SIPP adalah. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan juga layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Yang juga terkoneksi dengan e-litigasi dan e-court, yang merupakan program Mahkamah Agung RI yakni, e-Court Mahkamah Agung RI dan Electronics Justice System.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Gugatan

### Sederhana Di Pengadilan Negeri Manado

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana saat ini di Pengadilan Negeri Manado telah disesuaikan dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menurut Alfi Usup Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Latar belakang diterbitkannya PERMA, "Waktu sebelum ada PERMA perkara-perkara gugatan perdata yang sederhana mudah pembuktiannya itu menyatu dengan perdata gugatan biasa dan hukum acaranya pun mengikuti hukum acara perdata, sehingga hal itu mengalami kesulitan, kesulitan itu ada pada masyarakat dan juga ada pada Badan Peradilan itu sendiri, kesulitan pada masyarakat misalnya tuntutan yang diajukan hanya 25 juta, karena hukum acaranya adalah

*hukum acara perdata, maka jangka waktunya menjadi jauh lebih panjang karena dapat dimungkinkan tidak pilah-pilah bersikukuh dengan putusan PN yang sudah memakan waktu yang panjang juga dimungkinkan upaya hukum banding dan kasasi bahkan sampai dengan peninjauan kembali (PK) padahal tuntutannya hanya 50 juta atau 25 juta saja (hanya kecil/relatif kecil) lalu kemudian kesulitan bagi pengadilan atau badan peradilan itu sendiri terjadi penumpukan perkara karena banyaknya kebutuhan masyarakat maupun usahawan terkait penyelesaian yang bersifat sederhana itu, jadi jangan heran kalau banyak perkara yang melebihi tengang waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu penyelesaian perkara 5 (lima) bulan itu banyak yang lewat tenggang waktu itu karena banyaknya perkara yang masuk belum lagi pada kesulitan ketiga ada pada pengusaha itu sendiri pengusaha itu membutuhkan tindakan yang cepat dan cepat mendapatkan kepastian hukum, waktu belum ada perma mereka mengalami kesulitan karena harus menunggu waktu yang panjang, upaya hukum yang memakan waktu panjang berarti dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha menjadi kesulitan berusaha, nah memandang ini oleh MA menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 penyelesaian gugatan sederhana, dengan adanya PERMA itu Kesulitan-kesulitan menjadi hilang, kesulitan pada masyarakat kalau mereka saling menggugat dengan nilai yang sebegitu maka dapat dengan cepat mendapatkan kepastian hukum'...<sup>11</sup>*

Berdasarkan hal –hal yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tersebut dampak dari Penerbitan PERMA dimaksud *side effect*, bukan hanya kepada masyarakat pencari keadilan tapi pada dunia usaha/pengusaha juga kepada lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata khususnya perkara perdata yakni gugatan sederhana (*Small Claim Court*).

## 3. Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana dan Biaya Perkara

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko

<sup>11</sup> Wawancara dengan Alfi Usup Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Desember 2021

gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :

- a. Identitas Penggugat dan Tergugat  
Identitas berisi nama lengkap, umur, alamat penggugat dan tergugat, serta identitas lainnya yang diperlukan.
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara,
- c. Tuntutan Penggugat.

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau *prodeo*.

Berikut ini penulis akan menampilkan skema mekanisme gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Manado (TERLAMPIR)

Sejak diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Manado telah membuka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur gugatan sederhana. Sejak tahun 2016 sampai dengan bulan juli tahun 2021, jumlah perkara gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Manado sebanyak 256 perkara. Berdasarkan 256 jumlah perkara tersebut gugatan sederhana klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebanyak 92 perkara dan klasifikasi Wanprestasi sejumlah 164 perkara.

Berikut ini penulis sajikan data dalam bentuk tabel jumlah keseluruhan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Manado sejak dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2015 terakhir dirubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 (TERLAMPIR)

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa jumlah perkara Gugatan Sederhana dari tahun ke tahun trennya cenderung meningkat, ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat pencari keadilan sangat terbantu dengan PERMA ini.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Alfi Usup Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado dampak kenaikan angka Gugatan sederhana yang terdiri dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terdaftar semakin meningkat karena PN Manado sejak tahun 2016, telah melakukan

Sosialisai secara masif kepada masyarakat berkaitan dengan pemberlakuan PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana<sup>12</sup>.

#### 4.1. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapan tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Terlebih dahulu Panitera menentukan kualifikasi perkaranya dengan menganalisa dan menilai apakah gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau merupakan gugatan yang diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara tersebut termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan sebaliknya jika tidak termasuk gugatan sederhana, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan *desmissal* (pendahuluan).

Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua `nyelesaian Gugatan Sederhana meliputi :
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - c. Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukan Panitera Pengganti;
  - d. Pemeriksaan Pendahuluan;
  - e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
  - f. Pemeriksaan Sidang dan upaya perdamaian
  - g. Pembuktian, dan

<sup>12</sup> Wawancara dengan ALFI USUP wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Tanggal 30 Desember 2021

h. Putusan.<sup>13</sup>

Khusus mengenai pendaftaran gugatan, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik (e-court) yang mengatur semua perkara didaftarkan melalui melalui e-court<sup>14</sup>, baik itu perkara perdata biasa maupun perkara gugatan sederhana. Terkait dengan itu, dalam Pasal 6A Perma No. 4 Tahun 2019 menyebutkan: "Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"<sup>15</sup>

- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Setelah perkara diputus pihak yang kalah dalam mengajukan penyelesaian upaya hukum keberatan dilakukan dalam waktu 24 hari kerja. Jangka waktu dihitung sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan sampai dengan pemberitahuan putusan keberatan.

Berikut ini dapat digambarkan alur tahapan Gugatan Sederhana sesuai dengan pasal 5 PERMA no. 2 Tahun 2015 Pada Pengadilan negeri Manado; (TERLAMPIR)

Berikut penjelesan masing masing alur tahapan gugatan sederhana;

**a. Pendaftaran**

Berdasarkan ketentuan pasal 6 PERMA no 2 tahun 2015 dan PERMA no 4 tahun 2019 yang berbunyi:

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatan kepanitera pengadilan;
- (2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang di sediakan di kepanitera
- (3) Blanko gugatan berisi keterangan:
  - a. Identitas pengugat dan tergugat
  - b. Penjelesan ringkas duduk perkara dan ;

c. Tuntutan pengugat.

- (4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.<sup>16</sup>

Pada praktek pendaftaran perkara gugatann sederhana pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan penelusuran penulis format gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak menggunakan format gugatan yang telah di sediakan. Format dan struktur gugatan yang dibuat menampilkan ciri masing-masing, namun demikian secara substansi tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ada.

Ketentuan pasal 6 ayat (4) mewajibkan pengugat melampirkan bukti surat yang sudah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana. Pada perkara perdata biasa alat bukti diajukan pada saat hari sidang yang di tentukan waktunya untuk pengajuan alat bukti. Juga pada saat pengajuan gugatan sederhana alat bukti berupa identitas saksi dan keterangan saksi dilampirkan pada saat pengajuan (Pendaftaran gugatan).

**b. Pemeriksaan Gugatan sederhana**

Pemeriksaan berkas gugatan, setelah proses pendaftaran selesai tahapan berikutnya adalah pemeriksaan selesai, tahapan berikutnya adalah pemeriksaan berkas pendaftaran gugatan oleh panitera. Hal-hal yang diperiksa dalam tahap pemeriksaan berkas gugatan perihal syarat pendaftaran gugatan, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan pasal 3 dan 4 PERMA No. 2 tahun 2015 Lebih lanjut pemeriksaan berkas gugatan tercantum pada PERMA no 2 tahun 2015 yang berbunyi:

- (1) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini;
- (2) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang di maksud di ayat;
- (3) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

<sup>14</sup> Lihat Perma terkait PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>15</sup> Lihat Pasal 6A PERMA Nomor 4 Tahun 2019

<sup>16</sup> Lihat PERMA no 2Tahun 2015

Berkaitan dengan berkas gugatan sederhana yang di kembalikan oleh panitera sebagaimana yang di maksud pasal 7 ayat (2) di atas dapat diajukan kembali oleh pengungat dengan mendaftarkan kembali gugatannya mengikuti prosedur dari awal. Selain itu, berkas perkara yang dikembalikan tersebut dapat juga di daftarkan kembali melalui gugatan biasa. Sedangkan apabila hasil gugatan sederhana dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana yang di maksud pasal 3 dan pasal 4, panitera mencatat gugatan tersebut dalam buku register khusus gugatan sederhana.

c. **Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti**

Penetapan hakim dilakukan oleh Ketua pengadilan setelah panjar biaya Perkara selesai dibayarkan oleh penggugat. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah hakim tunggal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 PERMA no 2 tahun 2015. Selanjutnya ketentuan mengenai jumlah hakim dalam perkara gugatan sederhana diatur dalam pasal 1 ayat (3) PERMA no 4 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa *hakim adalah hakim tunggal*<sup>18</sup>.

Lebih lanjut dalam ketentuan yang dimaksud dapat dilihat pada bimbingan teknis penyelesaian perkara gugatan sederhana pada direktorat jendral badan peradilan umum Mahkamah Agung RI menyebutkan; *"Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus dalam 2(dua) tingkatan oleh pengadilan negeri yang sama. Pada tingkat pertama, perkara diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Sedangkan pada tingkat upaya hukum keberatan diperiksa dan diputus oleh majelis hakim"*<sup>19</sup>

d. **Pemeriksaan pendahuluan**

Pemeriksaan pendahuluan adalah merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim sebelum jadwal sidang yang di tetapkan. Pada pemeriksaan pendahuluan materi

yang dinilai pada dasarnya sama dengan pemeriksaan berkas gugatan yakni apakah gugatan sederhana apakah berkas gugatan sederhana telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4. Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 PERMA no 2 tahun 2015.

e. **Penetapan Hari Sidang, Pemanggilan dan kehadiran Para Pihak**

Berdasarkan ketentuan PERMA No 2 tahun 2015 dan PERMA No 4 Tahun 2019, Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan dan hakim menilai gugatan sederhana tersebut dapat diperiksa dan diputus dalam gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan jurusita memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 12 dan pasal 13 PERMA No. 2 tahun 2015.<sup>20</sup>

f. **Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian**

Pada proses pemeriksaan perkara dalam persidangan terdapat beberapa hal yang membedakan gugatan sederhana dan gugatan biasa. Dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan, sedangkan dalam perkara biasa semua hal tersebut dapat diajukan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 16 PERMA No 2 tahun 2015.

Berkaitan dengan perdamaian hal tersebut diatur dalam pasal 15 ayat (1) PERMA No 2 tahun 2015, sedangkan ketentuan dalam pasal 16, dalam hal perdamaian tidak tercapai pada persidangan pertama maka persidangan di lanjutkan dengan

<sup>17</sup> Lihat PERMA no 2 tahun 2015

<sup>18</sup> Lihat PERMA No 4 tahun 2019

<sup>19</sup> Direktorat jenderal badan peradilan umum MA, *Bimbingan teknis gugatan sederhana* 2015 hlm 4.

<sup>20</sup> Lihat PERMA No 2 tahun 2015



pembacaan gugatan, upaya hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak sejak mulai sidang hari pertama dan sidang pada hari-hari berikutnya, bahkan menyarankan upaya perdamaian dapat dilakukan diluar persidangan yang bila tercapai melaporkan pada hakim hasil perdamaian tersebut. Apabila hasil perdamaian tidak dilaporkan pada hakim, maka hakim tidak terikat pada perdamaian yang konsekuensinya perdamaian tersebut tidak memiliki ketetapan pengadilan.

**g. Pembuktian**

Pembuktian dan pemeriksaan bukti dalam pemeriksaan sederhana pada prinsipnya sama dengan pembuktian gugatan biasa. Bukti bukti yang diperiksa meliputi bukti surat dan bukti keterangan saksi perbedaannya terletak pada alat bukti surat, pada perkara gugatan sederhana wajib diajukan bersama dengan gugatan pada saat pendaftaran gugatan sederhana, sedangkan dalam gugatan perkara perdata biasa keseluruhan bukti surat diajukan untuk diajukan waktunya untuk mengajukan dan pemeriksaan alat bukti.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (4) PERMA no 2 tahun 2015 yang mewajibkan pengunggah untuk melampirkan bukti Surat pada saat pendaftaran gugatan. Hal itu dinilai dalam pemeriksaan pendahuluan apakah bukti – bukti yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4.

**h. Putusan**

Sebagaimana apa yang telah dijelaskan diatas tentang batas waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 tahun 2015 paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Dengan kata lain dalam waktu 25 hari

kerja hakim harus memberi putusan dalam perkara tersebut. Terkait dengan putusan hakim terhadap perkara dapat dilihat dari waktu dikeluarkannya putusan hakim.

**i. Upaya Hukum Keberatan**

Upaya hukum terhadap putusan hakim pada gugatan serhana sebagaimana diatur pada pasal 21 sampai dengan pasal 30 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, Upaya hukum pada gugatan sederhana tidak sama dengan gugatan perdata biasa karena tidak ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang ada adalah dengan mengajukan keberatan (pasal 21 PERMA No. 2 tahun 2015).

**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Manado sangat membantu masyarakat, dunia usaha, bahkan lembaga peradilan itu sendiri untuk menyelesaikan perkara dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 menjadi terobosan baru Mahkamah Agung RI dalam mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara sederhana yang sebelumnya diselesaikan melalui hukum acara perdata.

PERMA No.2 Tahun 2015 dan PERMA No 4 Tahun 2019 merupakan kebijakan Mahkamah Agung RI. Khususnya dalam hukum acara perdata, karena PERMA ini dibuat guna menyederhanakan proses hukum acara perdata karena batasan nilai materil gugatan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan jangka waktu proses penyelesaian perkara yang dibatasi sampai batas waktu maksimal 25 hari kerja, disamping mempermudah masyarakat dan dunia usaha untuk cepat dan lebih mudah memperoleh kepastian hukum juga dimaksudkan untuk kepentingan lembaga peradilan itu sendiri, karena dengan PERMA ini penyelesaian perkara menjadi relatif tepat waktu juga dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara seiring dengan semakin bertambahnya perkara pada lembaga

peradilan, lebih khusus lagi pada Pengadilan Negeri Manado.

PERMA sebagaimana dimaksud sudah sangat Akomodatif dan mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara perdata, karena sampai saat ini saja hukum perdata dan hukum acara perdata masih produk kolonial belanda.

## B. SARAN

1. Meskipun PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sudah Akomodatif dan Mengisi Kekosongan Hukum khususnya hukum acara perdata, namau perlu kiranya Lembaga Legislatif dan Eksekutif mengakomodir dan menuangkanya dalam Produk Undang-undang
2. Pelaksanaan putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap sebagaimana ditaur dalam pasal 31 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengedepankan prinsip sukarela para pihak memang penting dan ideal untuk diterapkan, akan tetapi perlu adanya penegasan lebih jelas dan aplikatif perihal upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dimenangkan manakala pelaksanaan secara sukarela itu tidak tercapai. Ketua Mahkamah Agung perlu mengeluarkan aturan khusus yang mengikat tentang pelaksanaan hasil putusan gugatan sederhana yang tidak tercantum pada PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya M *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2005,
- Harahap, M. Yahya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Hadjon, Philipus M. tentang Wewenang", *YURIDIKA*, No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 1997
- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
- Mertokusumo, Sudikno Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003,
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009,
- Panggabean, Henry P, "*fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari – hari*", Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta:Kencana, 2009),
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975,
- Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012,